



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI
Tempat lahir : Kelembunan
U m u r/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kelembungan RT.02 Kecamatan Sekatak
Kabupaten Bulungan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : ERWIN Bin JEFRI
Tempat lahir : Takalar
U m u r/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kelembungan RT.02 Kecamatan Sekatak
Kabupaten Bulungan atau Desa Bonto Loe
Kecamatan Galesong Selatan Kabuapten Takalar
Provinsi Sulawesi Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 6 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung II Selor sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI, Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI, Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI dengan pidana selama **1 (satu) Tahun** pidana Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) karung berisi kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan dengan kandungan emas ;Dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI** pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 12.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2016 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 bertempat di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Para TerdakwabersamaSaksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA (Para Terdakwadalamberkasterpisah) secara bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan dengan kandungan emas dengan cara mengumpulkan sisa-sisa material yang berada di atas lubang tambang berbentuk persegi dengan ukuran 70 cm x 70 cm yang sudah digali oleh penambang lain dan memasukkan material galian berupa tanahmengandungemas bercampur batu tersebut ke dalam 18 (delapan belas) karung. Para Terdakwa, Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA membawa alat-alat 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah betel (DPB) yang dipinjam dari penambang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Para Terdakwa, Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA secara bersama-sama sedang melakukan Pengangkutan 18 (delapan belas) karung material tanah yang mengandung ema sbercampur batu ke dalam alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil jenis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up Merek Mitsubishi Tipe Strada Triton warna putih dengan No. Polisi KT 8044 FF yang dikemudikan oleh SAM SURYADI yang disiapkan atau disewa oleh Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per karung, setelah 18 (delapan belas) karung berisi hasil galian berupa tanah mengandungemas bercampur batu tersebut berada di dalam alat angkut Para Terdakwa, Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA naik ke alat angkut atau mobil tersebut untuk dibawa ke tempat pengolahan atau tromol. Selanjutnya, berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya kegiatan Penambangan Material Batu dan Tanah Tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Pertambangan Khusus (IPK), kemudian Petugas Polres Bulungan melakukan Patroli Rutin dan pada saat Petugas melintas di Lokasi Tambang Emas Illegal di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan saat itu saksi Bambang Prabowo dan saksi Sudirman (petugas kepolisian) melihat Para Terdakwa bersama Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA sedang mengangkut 18 (delapan belas) karung material tanah yang mengandung emas bercampur batu di dalam mobil Mitsubishi Strada Triton tersebut. Setelah itu Petugas mengamankan para Terdakwa bersama Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bulungan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab : 0534/KKF/2017 tanggal 25 Januari 2017 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi material tambang berupa tanah bercampur batu berlak segel dan berlabel yang merupakan barang bukti atas nama IRAM, S.Pd. Bin BASIR, DKK. dengan nomor 080/2017/KKF dengan berat sekira $\hat{A}\pm 1,127$ (satu koma seratus dua puluh tujuh) Kilogram, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 080/2017/KKF adalah benar didapatkan adanya kandungan logam emas (Au) sebesar 0,0098% (nol koma nol nol sembilan puluh delapan persen) ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut tanpa ada ijin IUP, IPR atau IUPK dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan **Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI dan Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI** bersama-sama dengan **Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI** pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar jam 12.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2016 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1),*** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 bertempat di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Para TerdakwabersamaSaksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA (Para Terdakwadalamberkasterpisah) secara bersama-sama melakukan kegiatan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan dengan kandungan emas dengan cara mengumpulkan sisa-sisa material yang berada di atas lubang tambang berbentuk persegi dengan ukuran 70 cm x 70 cm yang sudah digali oleh penambang lain dan memasukkan material galian berupa tanahmengandungemas bercampur batu tersebut ke dalam 18 (delapan belas) karung. Para Terdakwa, Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA membawa alat-alat 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah betel (DPB) yang dipinjam dari penambang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Para Terdakwa, Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA secara bersama-sama sedang melakukan Pengangkutan 18 (delapan belas) karung material tanah yang mengandung ema sbercampur batu ke dalam alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up Merek Mitsubishi Tipe Strada Triton warna putih dengan No. Polisi KT 8044 FF yang dikemudikan oleh SAM SURYADI yang disiapkan atau disewa oleh Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR dengan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per karung, setelah 18 (delapan belas) karung berisi hasil galian berupa tanah mengandungemas bercampur batu tersebut berada di dalam alat angkut Para Terdakwa, Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA naik ke alat angkut atau mobil tersebut untuk dibawa ke tempat pengolahan atau tromol. Selanjutnya, berdasarkan informasi masyarakat mengenai adanya kegiatan Penambangan Material Batu dan Tanah Tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Pertambangan Khusus (IPK), kemudian Petugas Polres Bulungan melakukan Patroli Rutin dan pada saat Petugas melintas di Lokasi Tambang Emas Illegal di Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan saat itu saksi Bambang Prabowo dan saksi Sudirman (petugas kepolisian) melihat Para Terdakwa bersama Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA sedang mengangkut 18 (delapan belas) karung material tanah yang mengandung emas bercampur batu di dalam mobil Mitsubishi Strada Triton tersebut. Setelah itu Petugas mengamankan para Terdakwa bersama Saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, dan Saksi ABDUL RAIS Bin RAPA beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bulungan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab : 0534/KKF/2017 tanggal 25 Januari 2017 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi material tambang berupa tanah bercampur batu berlak segel dan berlabel yang merupakan barang bukti atas nama IRAM, S.Pd. Bin BASIR, DKK. dengan nomor 080/2017/KKF dengan berat sekira $\hat{A}\pm 1,127$ (satu koma seratus dua puluh tujuh) Kilogram, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 080/2017/KKF adalah benar didapatkan adanya kandungan logam emas (Au) sebesar 0,0098% (nol koma nol nol sembilan puluh delapan persen) ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut tanpa ada ijin IUP, IPR atau IUPK dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan **Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI dan Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAMBANG PRABOWO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi SUDIRMAN Bin JASI dan anggota Kepolisian yang lain melakukan operasi gabungan melakukan razia tambang emas ke Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi menemukan dan menangkap 31 (tiga puluh satu) penambang dan 3 (tiga) orang sopir ;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang dikemudikan Sdr. SAM SURYADI yang berisi 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ¼ inch keluar dari lokasi pertambangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki ijin membawa karung yang berisi material emas tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. SUDIRMAN Bin JASI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi BAMBANG PRABOWO dan anggota Kepolisian yang lain melakukan operasi gabungan melakukan razia tambang emas ke Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi menemukan dan menangkap 31 (tiga puluh satu) penambang dan 3 (tiga) orang sopir ;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8044 HC yang dikemudian Sdr. SAM SURYADI yang berisi 27 (dua puluh tujuh) karung berisi material yang diduga mengandung emas, 1 (satu) unit pompa air merk Tsurumi warna biru, 1 (satu) unit mesin genset merk Yakusa 300 warna kuning hitam dan 1 (satu) gulung selang warna putih merk Sea Gull Hiprex ukuran 1 ¼ inch keluar dari lokasi pertambangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki ijin membawa karung yang berisi material emas tersebut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. IRAM, S.Pd. Bin BASIR, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama para Terdakwa dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang dikemudian Sdr. SAM SURYADI dengan membawa 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas menuju Desa Sekatak Buji milik saksi dan temannya ;
 - Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas saksi membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung kepada Sdr. SAM SURYADI ;
 - Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
4. ABDUL RAIS Bin RAPA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, saksi ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama para Terdakwa, saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang dikemudian Sdr. SAM SURYADI dengan membawa 18

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas menuju Desa Sekatak Buji milik saksi dan temannya ;

- Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas saksi membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung kepada Terdakwa ;
- Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI, saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang dikemudikan Sdr. SAM SURYADI dengan membawa 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas menuju Desa Sekatak Buji milik saksi dan temannya ;
- Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas saksi membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung kepada Sdr. SAM SURYADI ;
- Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa karung tanah yang berisi material emas ;

TERDAKWA II ERWIN Bin JEFRI

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI, saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang dikemudikan Sdr. SAM SURYADI dengan membawa 18 (delapan belas) karung berisi material

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga mengandung emas menuju Desa Sekatak Buji milik saksi dan temannya ;

- Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas saksi membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung kepada Sdr. SAM SURYADI ;
- Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 18 (delapan belas) karung berisi kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan dengan kandungan emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Para Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;
2. Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama saksi IRAM, S.Pd. Bin BASIR, saksi ABDUL RAIS Bin RAPA dan Sdr. DERIS Anak Dari YAMBUR menumpang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada Triton Pick Up warna putih Nomor Polisi KT 8044 HC yang dikemudikan Sdr. SAM SURYADI dengan membawa 18 (delapan belas) karung berisi material yang diduga mengandung emas menuju Desa Sekatak Buji milik saksi dan temannya ;
3. Bahwa untuk ongkos mengangkut karung tanah yang mengandung emas saksi membayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) perkarung kepada Sdr. SAM SURYADI ;
4. Bahwa diperjalanan keluar dari Camp PT. Global mereka dihentikan dan ditangkap oleh saksi BAMBANG PRABOWO bersama saksi SUDIRMAN Bin JASI dan anggota Kepolisian yang lain ;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Jo

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Kedua Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mengangkut dan Menjual mineral dan batubara ;
- C. Yang Bukan dari Pemegang IUP, IUPK ;
- D. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan ;

Ad. A. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI dan Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mengangkut dan Menjual mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, dan emas termasuk dalam komoditas tambang golongan pertambangan mineral logam ;

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur pasal ini makan keseluruhan Pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Para Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membawa 18 (delapan belas) karung berisi kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan emas adalah termasuk dalam pengertian Mengangkut sesuai rumusan dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Mengangkut dan Menjual mineral dan batubara harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Para Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang, bahwa ketika ditanya petugas kepolisian apakah Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan emas material yang dipakai para Terdakwa berasal dari tambang yang berizin seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Para Terdakwa menyatakan tidak memilikinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. D. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah baik Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan diancam dengan pidana yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di lokasi Kalambakas Kecil Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Para Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa karung tanah yang berisi material emas ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI dan Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI adalah sebagai pihak yang melakukan perbuatan pengangkutan emas sehingga para Terdakwa adalah pihak Yang Melakukan sebagaimana rumusan Pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung berisi kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan dengan kandungan emas telah digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merusak lingkungan ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS YOSIA Ad. YOSIA ANYI, Terdakwa II ERWIN Bin JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINERAL EMAS TANPA IJIN'
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dengan pidana pengganti denda selama **15 (lima belas) hari** Kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) karung berisi kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan dengan kandungan emas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari RABU tanggal 14 JUNI 2017, oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HADI RIYANTO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri DOAN NEOVELMAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IMELDA HERAWATI DP, SH., MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA

(HADI RIYANTO, SH.)